



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 13.6.74/UN32/KL/2022

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Malang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memberi kewenangan kepada Rektor untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kontribusi UM terhadap kualitas pendidikan dipandang perlu untuk membuka Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3.6.3/UN32/KL/2022 tanggal 3 Juni 2022, Rektor telah mengajukan permohonan pembukaan Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika;
- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 9.6.43/UN32.41/TU/2022 tanggal 9 Juni 2022, Senat Akademik Universitas Negeri Malang telah menyetujui Pembukaan Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 143/DIKTI/Kep/2000 tentang Jenis dan Jumlah Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

- KEDUA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika pada Fakultas Teknik sebagaimana diktum KESATU dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 13 Juni 2022



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AH. ROFI'UDDIN

NIP. 196203031985031002

8